PENGELOLAAN KEUANGAN DESA -- KABUPATEN PIDIE
2025 PERBUP PIDIE NO. 1, BD 2025/NO. 1, 15 HLM.
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ABSTRAK - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- Diatur tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (KPKD) yang dipegang oleh Keuchik selaku pemegang kekuasaan milik desa; Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
- Diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bupati memiliki wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025, ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025.

CATATAN : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan guna menyinergikan siklus perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.

Lamp. 5 hlm.